



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO;
Tempat lahir : Situbondo
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /18 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palangan Tengah Rt 02 Rw 01 Desa Palangan
Kec. Jangkar Kab. Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 182/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan NoPol.P-4578-DT;

Dikembalikan kepada terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO.

- 1 (satu) buah kulkas tanpa mesin warna silver
- 1 (satu) gulung kawat tembaga bekas kulkas
- 3 (tiga) lembar plat seng bekas kulkas
- 1 (satu) buah flashdisk merk AVATAR warna hitam berisi salinan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY bin SUTO, Kesatu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Ketiga pada hari Rabu

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, keempat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 WIB dan Kelima pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 WIB dan pukul 07.04 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada Bulan Juli tahun 2024, di Tempat service Elektronik “YANTO AC” yang beralamat di Jalan Palangan Timur Rt 001 RW 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama diawali terdakwa yang hampir tiap harinya mengantarkan istri ketempat kerja dengan melintasi Tempat service Elektronik “YANTO AC” yang beralamat di Jalan Palangan Timur Rt 001 RW 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan ketika melintasi didepan tempat service elektronik, selalu tampak sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO selaku pemilik Tempat service Elektronik “YANTO AC”. kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju Tempat service Elektronik “YANTO AC” milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO dan setelah sampai selanjutnya terdakwa melihat di sekitar lokasi ketika di rasa aman terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendara ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil AC Outdoor Merk Polytron dan mesin kompressor kulkas dengan cara menaikkan keatas jok sepeda motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya Ac Outdoor merk Polytron terdakwa bawa ke tempat

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbang barang rongsokan di daerah Mojosari Asembagus yang terdakwa tidak kenal dan laku terjual dengan harga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk mesin kompressor terdakwa jual kepada saksi ADIANTO alias ADI bin IDRIS dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- *Kedua* pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB *terdakwa* berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan maksud kembali mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO kemudian setelah sampai selanjutnya terdakwa melihat di sekitar lokasi ketika di rasa aman terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendara ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban mengambil Mesin Cuci satu tabung Merk Sharp dengan cara menaikkan keatas jok sepedah motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa bawa ke tempat penimbang barang rongsokan di daerah Jangkar yang terdakwa tidak kenal dan laku terjual dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- *Ketiga* terdakwa kembali berniat mengambil barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO di Tempat service Elektronik “YANTO AC” karena perbuatan pertama dan kedua merasa aman kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju Tempat service Elektronik “YANTO AC” dan setelah sampai selanjutnya terdakwa melihat di sekitar lokasi ketika di rasa aman terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendara ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) mesin

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompressor kulkas dengan cara menaikkan keatas jok sepeda motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa bawa dan jual kepada saksi ADIANTO alias ADI dengan harga keseluruhan sebesar Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).

- Keempat pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 Wib *terdakwa* berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan maksud kembali mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO kemudian setelah sampai selanjutnya terdakwa melihat di sekitar lokasi ketika di rasa aman terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban mengambil kulkas dua pintu Merk LG (tanpa mesin kompresor) dengan cara menaikkan keatas jok sepeda motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa bawa ke tempat penimbang atau penerima barang rongsokan di daerah Mojosari Asembagus yang tidak ketahui identitasnya dan laku terjual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Kelima pada hari senin tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 Wib *terdakwa* berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan maksud kembali mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO kemudian setelah sampai selanjutnya terdakwa melihat di sekitar lokasi ketika di rasa aman terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban mengambil kulkas dua pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Sharp (tanpa mesin kompresor) dengan cara menaikkan keatas jok sepeda motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan tangan kiri selanjutnya terdakwa bawa kedekat rumah terdakwa untuk disembunyikan dipekarangan yang tidak dipakai dengan jarak sekira 200 (Dua ratus) Meter, Selanjutnya sekira pukul 07.04 terdakwa kembali ke Tempat service Elektronik “YANTO AC”, karena masih dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban mengambil kulkas dua pintu merk Polytron (tanpa kompresor) dengan cara yang hampir sama dengan pencurian yang sebelumnya terdakwa lakukan kemudian membawa dan menjualnya kepada saksi ADIANTO alias ADI dan laku terjual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Akibat kejadian tersebut saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO mengalami kerugian sebesar Rp 3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau Pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi selaku pemilik tempat service Elektronik “YANTO AC” beberapa kali telah mengalami kehilangan yang terjadi di tempat service milik Saksi. Yang beralamat di Palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.
 - Bahwa kehilangan tersebut awalnya terjadi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib, barang yang hilang berupa AC outdoor Merk Politron, selanjutnya berturut-turut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib barang yang hilang berupa mesin cuci satu tabung Merk Sharp , pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib, barang yang hilang

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa mesin kompresor kulkas satu pintu, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 wib, barang hilang berupa kulkas dua pintu tanpa mesin merk LG, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 wib, barang yang hilang berupa kulkas dua pintu tanpa mesin merk sharp dan 07.04 wib barang yang hilang berupa kulkas dua pintu tanpa mesin merk Polytron;

- Bahwa tempat service Elektronik " YANTO AC" milik Saksi yang terletak di Palangan timur, Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang tidak ada pagarnya dan jaraknya dengan rumah saksi kurang lebih sekitar 2 km.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kehilangan tersebut kemudian saksi melihat dari rekaman CCTV bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi dengan cara menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam diletakkan dijok dibawa sambil memegang barang yang diambil dengan menggunakan tangan kirinya yang terekam kamera CCTV ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD IRGI EKA alias IRGI Bin ROSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di tempat service elektronik " YANTO AC" milik saksi AHMAD HARIYANTO;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada barang yang hilang di tempat service " YANTO AC". Kehilangan tersebut awalnya baru diketahui Saksi saat saksi disuruh mengambil barang yang akan dicek kembali oleh saksi AHMAD HARIYANTO sebelum diserahkan kepada pelanggan. Saat itu ternyata barang yang akan dikembalikan sudah tidak ada ditempatnya, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada saksi AHMAD HARIYANTO;
- Bahwa kemudian saat bersama-sama melihat CCTV, terlihat bahwa terdakwa yang mengambil barang elektronik dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan cara barang yang diambil dibonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya sambil memegang barang dengan menggunakan tangan kirinya.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut dilakukannya berulang kali di Bula Juli 2024;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui kehilangan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib, barang yang hilang berupa AC outdoor Merk Politron, selanjutnya berturut-turut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib barang yang hilang berupa mesin cuci satu tabung Merk Sharp , pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib, barang yang hilang berupa mesin kompresor kulkas satu pintu, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 wib , barang hilang berupa kulkas dua pintu tanpa mesin merk LG, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 wib, barang yang hilang berupa kulkas dua pintu tanpa mesin merk sharp dan 07.04 wib barang yang hilang berupa kulkas dua pintu tanpa mesin merk Polytron.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHMAD HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah) ;
- Bahwa Saksi AHMAD HARIYANTO tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ADIANTO alias ADI Bin IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membeli barang elektronik kepada terdakwa pada hari yang sudah saksi tidak ingat lagi di bulan Juli 2024 diantaranya berupa 3 (tiga) unit tabung kompresor kulkas seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit tabung kompresor kulkas seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit tabung kompresor kulkas seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) lembar potongan besi body belakang kulkas dan 1 (satu) rol tembaga pendingin kulkas seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi setelah membeli barang tersebut kepada terdakwa kemudian saksi menjualnya bersama dengan barang rongsokan lainnya yang ada di tempat jual beli barang rongsokan milik saksi kepada

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul yang ada di daerah Ramban, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso diangkut dengan menggunakan pick up.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang yang dijual oleh terdakwa kepada saksi adalah dari hasil kejahatan, karena pada saat menjual tersebut terdakwa mengaku barang itu adalah rongsokan milik terdakwa sendiri.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan ijin dari AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP untuk menjual barang barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah beberapa kali di bulan Juli 2024 telah mengambil barang-barang milik dari saksi AHMAD HARIYANTO yang dilakukan Terdakwa di tempat service elektronik "YANTO AC" yang terletak di Palangan timur, Rt. 001, Rw. 001, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa yang hampir tiap harinya mengantarkan istri ketempat kerja dengan melintasi Tempat service Elektronik "YANTO AC" tersebut, dan ketika melintasi didepan tempat service elektronik, selalu tampak sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO karena melihat tempat tersebut sepi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju tempat service elektronik "YANTO AC" tersebut dan melihat di sekitar lokasi sepi dan dirasa aman, terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik "YANTO AC" dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendara ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian langsung mengambil AC Outdoor Merk Polytron dan mesin kompressor kulkas dengan cara menaikkan keatas jok sepeda motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan sebelah kiri selanjutnya Ac Outdoor merk Polytron terdakwa bawa ke tempat penimbang barang rongsokan di daerah Mojosari Asembagus.

- Bahwa seingat terdakwa, pernah mengambil barang milik saksi AHMAD HARIYANTO sebanyak 5 kali yaitu yang **Pertama** pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa mengambil AC Outdoor merk Polytron dan mesin kompresor kulkas dengan cara dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa ke penimbang barang rongsokan di Desa Asembagus. Untuk AC Outdoor merk Polytron laku terjual sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan mesin kompresor kulkas dijual kepada saksi ADIANTO laku terjual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di service Elektronik "YANTO AC" palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara mesin cuci satu tabung merk Sharp dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa ke penimbang barang rongsokan Desa Jangkar laku terjual sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang ketiga Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di service Elektronik "YANTO AC" palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara 2 mesin kompresor kulkas dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dijual ke saksi ADIANTO laku terjual sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang keempat pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 wib, dengan cara kulkas dua pintu merk LG dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa ke penimbang barang rongsokan Desa Mojosari Asembagus laku terjual sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terakhir yang kelima yaitu Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 wib bertempat di service Elektronik "YANTO AC" palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara kulkas dua pintu merk Sharp (tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kompresor) dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa dan disembunyikan di pekarangan milik terdakwa selanjutnya sekira pukul 07.04 wib terdakwa mengambil lagi kulkas dua pintu merk Polytron (tanpa kompresor) dibawa dan dijual kepada saksi ADIANTO laku sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan NoPol.P-4578-DT
- 1 (satu) buah kulkas tanpa mesin warna silver
- 1 (satu) gulung kawat tembaga bekas kulkas
- 3 (tiga) lembar plat seng bekas kulkas
- 1 (satu) buah flashdisk merk AVATAR warna hitam berisi salinan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO mengakui ia telah 5 (lima) kali mengambil barang-barang milik dari Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP yang sebelumnya ditaruh di tempat service elektronik "YANTO AC" milik Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP yang terletak di Palangan timur, Rt 001 Rw 001, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa terwsebut berturut-turut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa yang hampir tiap harinya mengantarkan istri ketempat kerja dengan melintasi Tempat service Elektronik "YANTO AC" tersebut, dan ketika melintasi didepan tempat service elektronik, selalu tampak sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO karena melihat tempat tersebut sepi.
3. Bahwa benar kemudian pertama kali dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat terdakwa berangkat dari



rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju tempat service elektronik “YANTO AC” tersebut dan melihat di sekitar lokasi sepi dan dirasa aman, terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendari ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian langsung mengambil AC Outdoor Merk Polytron dan mesin kompressor kulkas dengan cara menaikkan keatas jok sepeda motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya Ac Outdoor merk Polytron terdakwa bawa ke tempat penimbang barang rongsokan di daerah Mojosari Asembagus. Untuk AC Outdoor merk Polytron laku terjual sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan mesin kompresor kulkas dijual kepada saksi ADIANTO laku terjual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di service Elektronik “YANTO AC” palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara mesin cuci satu tabung merk Sharp dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa ke penimbang barang rongsokan Desa Jangkar laku terjual sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar yang ketiga Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di service Elektronik “YANTO AC” palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara 2 mesin kompresor kulkas dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dijual ke saksi ADIANTO laku terjual sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar yang keempat pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 wib, dengan cara kulkas dua pintu merk LG dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa ke penimbang barang rongsokan Desa Mojosari Asembagus laku terjual sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar yang terakhir atau kelima yaitu Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 wib bertempat di service Elektronik “YANTO AC” palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara kulkas dua pintu merk Sharp (tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kompresor) dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa dan disembunyikan di pekarangan milik terdakwa selanjutnya sekira pukul 07.04 wib terdakwa mengambil lagi kulkas dua pintu merk Polytron (tanpa kompresor) dibawa dan dijual kepada saksi ADIANTO laku sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.
9. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, kerugian yang dialami Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah



sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnehmen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO mengakui ia telah 5 (lima) kali mengambil barang-barang milik dari Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP yang sebelumnya ditaruh di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service elektronik “YANTO AC” milik Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP yang terletak di Palangan timur, Rt 001 Rw 001, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terwsebut berturut-turut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa yang hampir tiap harinya mengantarkan istri ketempat kerja dengan melintasi Tempat service Elektronik “YANTO AC” tersebut, dan ketika melintasi didepan tempat service elektronik, selalu tampak sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD HARIYANTO alias YANTO karena melihat tempat tersebut sepi.
- Bahwa benar kemudian pertama kali dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Hitam dengan Nopol P – 4578 – DT menuju tempat service elektronik “YANTO AC” tersebut dan melihat di sekitar lokasi sepi dan dirasa aman, terdakwa masuk ke Tempat service Elektronik “YANTO AC” dengan memutarakan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah jalan (selatan) dan memarkirkan kendaraan didekat barang yang akan terdakwa ambil dengan jarak sekira 1 (satu) Meter kemudian langsung mengambil AC Outdoor Merk Polytron dan mesin kompressor kulkas dengan cara menaikkan keatas jok sepeda motor kemudian memboncengnya dengan memegang menggunakan tangan sebelah kiri selanjutnya Ac Outdoor merk Polytron terdakwa bawa ke tempat penimbang barang rongsokan di daerah Mojosari Asembagus. Untuk AC Outdoor merk Polytron laku terjual sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan mesin kompresor kulkas dijual kepada saksi ADIANTO laku terjual sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib bertempat di service Elektronik “YANTO AC” palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara mesin cuci satu tabung merk Sharp dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa ke penimbang barang rongsokan Desa Jangkar laku terjual sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar yang ketiga Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib bertempat di service Elektronik “YANTO AC” palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara 2 mesin kompresor kulkas dinaikkan keatas jok sepeda motor

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dijual ke saksi ADIANTO laku terjual sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar yang keempat pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 wib, dengan cara kulkas dua pintu merk LG dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa ke penimbang barang rongsokan Desa Mojosari Asembagus laku terjual sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar yang terakhir atau kelima yaitu Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 wib bertempat di service Elektronik "YANTO AC" palangan timur Rt 001 Rw 001 Desa Palangan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan cara kulkas dua pintu merk Sharp (tanpa mesin kompresor) dinaikkan keatas jok sepeda motor kemudian dipegang dengan menggunakan tangan kiri dibawa dan disembunyikan di pekarangan milik terdakwa selanjutnya sekira pukul 07.04 wib terdakwa mengambil lagi kulkas dua pintu merk Polytron (tanpa kompresor) dibawa dan dijual kepada saksi ADIANTO laku sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, kerugian yang dialami Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Untuk dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. perbuatannya itu harus sama macamnya atau sejenis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. jarak waktu antara melakukan perbuatan yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang telah mengakui bahwa ia telah 5 (lima) kali mengambil barang-barang milik dari Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP yang sebelumnya ditaruh di tempat service elektronik "YANTO AC" milik Saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP yang terletak di Palangan timur, Rt 001 Rw 001, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dilakukannya berturut-turut yang pertama kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mengambil AC Outdoor Merk Polytron dan mesin kompressor kulkas, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib mengambil mesin cuci satu tabung merk Sharp, yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 06.30 wib 2 mesin kompresor kulkas, selanjutnya yang keempat yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 12.17 wib mengambil kulkas dua pintu merk LG dan yang terakhir atau kelima yaitu Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.24 wib juga kembali mengambil kulkas dua pintu merk Sharp (tanpa mesin kompresor) sekira pukul 07.04 wib terdakwa mengambil lagi kulkas dua pintu merk Polytron (tanpa kompresor) yang semua barang-barang yang diambilnya tersebut telah dibawa dan dijual Terdakwa ke penimbang barang rongsokan yang selanjutnya uang hasil penjualannya telah digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat beberapa perbuatan yang sama dilakukan terdakwa tersebut dilakukannya secara berturut-turut dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian unsur "yang dilakukan secara berturut-turut dan dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan NoPol.P-4578-DT yang sebelumnya disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kulkas tanpa mesin warna silver, 1 (satu) gulung kawat tembaga bekas kulkas, 3 (tiga) lembar plat seng bekas kulkas, dan 1 (satu) buah flashdisk merk AVATAR warna hitam berisi salinan rekaman CCTV yang merupakan barang-barang milik dari saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan NoPol.P-4578-DT;

Dikembalikan kepada terdakwa ZEY NUR ROHMAN alias ZEY Bin SUTO.

- 1 (satu) buah kulkas tanpa mesin warna silver
- 1 (satu) gulung kawat tembaga bekas kulkas
- 3 (tiga) lembar plat seng bekas kulkas
- 1 (satu) buah flashdisk merk AVATAR warna hitam berisi salinan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Achmad Rasjid, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H

Achmad Rasjid, S.H.

I Made Muliartha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2024/PN Sit